



Kandasnya Hubungan Asmara Bagi Pengguna Pelet dalam Perspektif Hukum Pidana

Mery Pemilia Astriyanti¹, Heni Widiyani²

^{1,2}Universitas Maritim Raja Ali Haji

Abstract

Received: 01 Mei 2024

Revised: 08 Mei 2024

Accepted: 15 Mei 2024

This research discusses the impact of pellet use in romantic relationships and criminal law perspectives on this practice. Through in-depth interviews with three informants who have used pellets, this research found that the use of pellets can cause relationship breakdown due to bad motives, such as wanting to strengthen control over a partner. From a criminal law perspective, the use of pellets can be considered an unlawful act, especially because it harms the partner materially and immaterially. This research uses a qualitative design with a case study approach and analyzes data using content analysis techniques. The results show that legal protection for victims needs to be strengthened, strict legal sanctions must be implemented, and a preventive legal approach through legal education and public awareness needs to be implemented.

Keywords: *pellets, romantic relationships, criminal law, impact, legal protection, preventive legal approach.*

(*) Corresponding Author: merypemilia@gmail.com

How to Cite: Astriyanti, M. P., & Widiyani, H. (2024). Kandasnya Hubungan Asmara Bagi Pengguna Pelet dalam Perspektif Hukum Pidana. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11447611>.

PENDAHULUAN

Hubungan asmara merupakan aspek penting dalam kehidupan sosial manusia. Seiring dengan perkembangan zaman, berbagai cara dan metode digunakan oleh individu untuk memperkuat atau menguatkan hubungan asmara mereka. Salah satu metode yang kontroversial dan sering menjadi perbincangan adalah penggunaan pellet (Cahyana & Chrisdanty, 2023). Meskipun diakui sebagai bagian dari kepercayaan spiritual dan budaya tertentu, penggunaan pelet dalam hubungan asmara seringkali menimbulkan kontroversi dan dampak negatif.

Penggunaan pelet dalam konteks hubungan asmara bukanlah fenomena baru. Praktek ini telah ada sejak zaman dulu dan menjadi bagian dari warisan budaya di beberapa Masyarakat (Pundari, Ketut N, Tjukup, 2020). Pelet sering kali dianggap sebagai sarana untuk memperkuat ikatan emosional antara dua individu, membuat hubungan asmara menjadi lebih kuat dan langgeng. Namun, di balik kepercayaan positif tersebut, terdapat dampak negatif yang perlu dipertimbangkan.

Dalam kaitannya dengan hukum pidana, penggunaan pelet dapat dianggap sebagai tindakan yang melanggar norma-norma hukum yang berlaku. Meskipun tidak ada undang-undang khusus yang secara eksplisit melarang penggunaan pelet, tindakan ini dapat dihubungkan dengan aspek hukum pidana terkait penyalahgunaan kekuatan atau pengaruh untuk mencapai tujuan tertentu dalam hubungan asmara (Surya et al., 2020). Penggunaan pelet untuk memanipulasi



pikiran atau perasaan seseorang dapat dianggap sebagai pelanggaran privasi dan hak asasi manusia.

Dampak buruk yang mungkin timbul dari penggunaan pelet dalam hubungan asmara mencakup masalah psikologis, emosional, dan sosial. Seseorang yang menjadi korban penggunaan pelet dapat mengalami gangguan mental, kecemasan, atau bahkan depresi. Selain itu, hubungan yang dibangun di atas dasar pengaruh mistis pelet mungkin tidak memiliki kestabilan yang sehat dan alami (Rizki Zaenudin, 2021).

Pentingnya kesadaran masyarakat terhadap dampak negatif penggunaan pelet dalam hubungan asmara tidak hanya mencakup aspek hukum, tetapi juga melibatkan upaya penyuluhan dan Pendidikan (Anwar, 2021). Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang lebih baik tentang nilai-nilai positif dalam hubungan asmara yang dibangun atas dasar saling pengertian, kejujuran, dan rasa percaya tanpa memerlukan bantuan mistis atau supranatural.

Dalam konteks globalisasi dan modernisasi, masyarakat diharapkan untuk semakin terbuka terhadap perbedaan budaya dan pandangan mengenai hubungan asmara. Seiring dengan itu, perlindungan hukum terhadap individu yang menjadi korban penggunaan pelet perlu diperkuat, dan tindakan preventif perlu diimplementasikan untuk mencegah penyalahgunaan kekuatan mistis dalam hubungan asmara (Pakpahan, 2022).

Secara keseluruhan, penting bagi masyarakat untuk memahami bahwa hubungan asmara yang sehat dibangun atas dasar cinta, pengertian, dan komunikasi yang baik. Penggunaan pelet, dalam konteks hukum pidana dan dampak sosialnya, memerlukan pemahaman mendalam dan perhatian serius dari berbagai pihak untuk memastikan bahwa hubungan asmara dapat berkembang secara positif tanpa campur tangan unsur-unsur yang dapat merugikan salah satu atau kedua belah pihak.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggali pemahaman mendalam tentang kandasnya hubungan asmara bagi mereka yang menggunakan pelet, terutama dalam perspektif hukum pidana. Dengan fokus pada dampak yang ditimbulkan oleh penggunaan pelet dalam hubungan asmara, penelitian ini akan menganalisis bagaimana tindakan ini dapat melibatkan aspek-aspek pidana, mengidentifikasi pelanggaran hukum yang mungkin terjadi.

Penelitian ini akan mencari jawaban terhadap pertanyaan mengenai apakah penggunaan pelet dapat dihubungkan dengan pelanggaran hukum tertentu, seperti penyalahgunaan kekuatan atau pencemaran nama baik. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan tentang bagaimana hukum pidana dapat memberikan perlindungan terhadap individu yang menjadi korban penggunaan pelet dalam konteks hubungan asmara.

Dengan merinci aspek hukum pidana, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pemahaman masyarakat tentang kompleksitas isu-isu hukum yang muncul seiring dengan praktek penggunaan pelet dalam hubungan asmara, serta memberikan dasar untuk perbaikan atau penyesuaian kebijakan hukum yang relevan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena memberikan keleluasaan untuk menggali pemahaman mendalam tentang fenomena kandasnya hubungan asmara akibat penggunaan pelet (Harianja et al., 2019). Studi kasus memungkinkan peneliti untuk fokus pada kasus-kasus individu yang spesifik, sehingga dapat mengidentifikasi nuansa dan konteks yang mungkin terlewatkan dalam pendekatan penelitian lain.

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah individu yang pernah mengalami kandasnya hubungan asmara sebagai hasil dari penggunaan pelet. Pemilihan subjek penelitian ini dilakukan dengan cermat, mempertimbangkan variasi pengalaman dan latar belakang individu. Hal ini dilakukan agar data yang diperoleh dapat mencakup berbagai aspek penggunaan pelet dalam hubungan asmara dan dampaknya terhadap kandasnya hubungan.

Teknik pengumpulan data utama dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam dengan subjek penelitian. Wawancara mendalam dipilih karena dapat memberikan ruang bagi subjek untuk menjelaskan pengalaman dan perspektif mereka secara rinci. Pertanyaan wawancara dirancang untuk menggali informasi tentang motivasi penggunaan pelet, proses kandasnya hubungan asmara, dan dampak psikologis serta sosial yang mungkin terjadi.

Selain wawancara mendalam, penelitian ini juga dapat memanfaatkan teknik observasi terbatas untuk mengamati interaksi dan perilaku subjek penelitian dalam konteks tertentu. Observasi dapat memberikan informasi tambahan yang mendukung dan melengkapi data yang diperoleh dari wawancara, sehingga memberikan kekayaan informasi yang lebih besar.

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah analisis data. Data yang diperoleh dari wawancara dan, jika digunakan, observasi, akan dianalisis menggunakan teknik analisis isi. Analisis isi adalah metode analisis kualitatif yang memeriksa dan mengidentifikasi pola tematik dalam teks atau data verbal. Dalam konteks penelitian ini, analisis isi akan digunakan untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul sehubungan dengan penggunaan pelet dalam hubungan asmara dan dampaknya terhadap kandasnya hubungan.

Proses analisis akan melibatkan pengkodean data, pengelompokan tematik, dan interpretasi makna di balik temuan. Keakuratan dan keandalan analisis akan diperkuat dengan melibatkan peneliti yang berpengalaman dalam menganalisis data kualitatif, serta melakukan langkah-langkah verifikasi terhadap interpretasi data.

Keseluruhan, metode penelitian ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang kandasnya hubungan asmara sebagai dampak dari penggunaan pelet. Dengan memadukan wawancara mendalam, observasi terbatas, dan analisis isi, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang kaya dan nuansawan terkait dengan isu ini, yang dapat bermanfaat bagi pengembangan pemahaman masyarakat dan pengembangan kebijakan hukum yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil wawancara dengan Informan 1

Wawancara dengan Informan 1 mengungkapkan bahwa motif penggunaan pelet untuk memperkuat hubungan asmara tidak selalu menghasilkan dampak positif. Informan ini mengakui bahwa penggunaan pelet dilakukan tanpa pengetahuan pasangannya dengan harapan memperkuat ikatan emosional. Namun, hasilnya justru menyakitkan karena pasangannya merasa terganggu dan kehilangan kebebasan. Konflik muncul karena ketidakpercayaan yang timbul setelah pasangan mengetahui penggunaan pelet, yang akhirnya menyebabkan kandasnya hubungan mereka. Hasil ini menunjukkan bahwa penggunaan pelet dapat merusak kepercayaan dan keseimbangan dalam hubungan asmara, memberikan perspektif yang bernuansa negatif terhadap praktik ini.

Hasil wawancara dengan Informan 2

Wawancara dengan Informan 2 mengungkapkan dinamika kompleks yang muncul dalam hubungan asmara setelah penggunaan pelet. Informan ini mencoba mencari solusi untuk memperbaiki hubungan yang melemah dengan mencoba berbagai cara, termasuk saran untuk menggunakan pelet agar pasangannya menjadi lebih 'lengket.' Namun, hasilnya justru menyebabkan pasangan merasa kehilangan kendali atas hidupnya sendiri. Rasa tidak percaya dan ketidaknyamanan muncul sebagai dampak dari penggunaan pelet tersebut, menciptakan ketegangan yang tak terelakkan dan akhirnya memicu kandasnya hubungan mereka.

Melalui wawancara ini, terlihat bahwa niat baik untuk memperbaiki hubungan dapat berubah menjadi kekacauan ketika menggunakan metode yang kontroversial seperti pelet. Informan 2 memberikan gambaran nyata tentang bagaimana penggunaan pelet dapat merubah dinamika kepercayaan dan kenyamanan dalam hubungan asmara. Hal ini mencerminkan bahwa kesalahan dalam memilih metode untuk memperkuat hubungan dapat membawa dampak yang serius, memberikan catatan berharga untuk berhati-hati dalam mencari solusi atas permasalahan hubungan. Kesimpulan ini juga memberikan gambaran yang lebih luas tentang kompleksitas faktor-faktor yang terlibat dalam memahami dampak penggunaan pelet dalam konteks hubungan asmara.

Hasil wawancara dengan Informan 3

Wawancara dengan Informan 3 memberikan pandangan yang mendalam tentang dampak negatif dari penggunaan pelet dalam hubungan asmara. Informan ini mencoba menggunakan pelet dengan harapan menjaga keutuhan hubungannya, tetapi malah menyebabkan pasangannya merasa terkekang. Hasilnya, rasa kebebasan dan kepercayaan di antara mereka hilang. Kesimpulan yang paling mencolok adalah bahwa hubungan mereka akhirnya kandas.

Dalam ungkapannya, Informan 3 dengan tegas menyatakan bahwa penggunaan pelet bukanlah solusi yang tepat untuk menjaga hubungan. Sebaliknya, ia menggarisbawahi pentingnya fokus pada komunikasi dan saling pengertian. Informan ini memberikan wawasan berharga bahwa usaha untuk mencari cara instan, seperti menggunakan pelet, tidak hanya tidak berhasil tetapi juga dapat menyulitkan situasi dan mengarah pada keputusan untuk berpisah. Komentar ini

menyoroti pentingnya memahami dasar-dasar hubungan dan membangunnya dengan nilai-nilai positif, seperti komunikasi terbuka dan pengertian bersama.

PEMBAHASAN

Pelanggaran Hukum Pidana

Dalam perspektif hukum pidana, penggunaan pelet dapat dinyatakan sebagai pelanggaran hukum yang serius. Tindakan ini dapat dikaitkan dengan sejumlah pasal dalam hukum pidana yang berfokus pada penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, dan pelanggaran hak asasi individu. Ketika seseorang menggunakan pelet dengan niat untuk memanipulasi pikiran atau perasaan pasangan, tindakan tersebut dapat dianggap sebagai bentuk penipuan.

Penipuan dalam hubungan asmara melibatkan penggunaan sarana atau tipu daya untuk mencapai tujuan tertentu, dalam hal ini, memanipulasi hubungan melalui pelet. Selain itu, penggunaan pelet dengan tujuan merugikan pasangan juga dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan, terutama jika pelet digunakan untuk menciptakan kontrol atau dominasi yang tidak sehat dalam hubungan. Hal ini dapat dianggap sebagai tindakan yang melanggar hak asasi individu, karena membatasi kebebasan dan hak pasangan untuk menjalani kehidupan yang bebas dari pengaruh mistis yang merugikan.

Kejahatan yang dilibatkan dalam penggunaan pelet ini dapat mengancam stabilitas hubungan dan kesejahteraan psikologis pasangan. Pasal-pasal dalam hukum pidana yang berkaitan dengan perlindungan individu dari tindakan penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, dan pelanggaran hak asasi individu menjadi instrumen penting dalam menanggapi kasus penggunaan pelet.

Perlindungan hukum dalam hal ini juga mencakup hak untuk mengajukan tuntutan dan menghadirkan pelaku ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan tindakannya. Sanksi hukum, termasuk denda atau hukuman penjara, dapat dijatuhkan terhadap individu yang terbukti menggunakan pelet dengan tujuan merugikan pasangan.

Dengan demikian, pelanggaran hukum pidana melalui penggunaan pelet tidak hanya menyangkut aspek-aspek hubungan personal, tetapi juga melibatkan hak-hak dan kebebasan individu yang dijamin oleh hukum pidana. Langkah-langkah penegakan hukum yang tegas dan efektif diperlukan untuk memberikan perlindungan terhadap individu yang menjadi korban penggunaan pelet dan untuk menjaga keadilan dalam konteks hubungan asmara.

Dampak Materiil dan Imateriil

Penggunaan pelet dalam hubungan asmara tidak hanya memberikan dampak pada dimensi emosional dan psikologis, tetapi juga menciptakan konsekuensi dalam bentuk kerugian materiil dan immateriil yang dapat membahayakan kesejahteraan pasangan yang terlibat.

Dampak materiil dari penggunaan pelet dapat mencakup biaya tambahan yang timbul sebagai akibat dari upaya untuk mengatasi konsekuensi negatif yang muncul. Misalnya, pasangan yang merasa terganggu oleh penggunaan pelet mungkin memerlukan bantuan profesional, seperti konselor atau terapis, untuk mengatasi trauma psikologis atau ketidakpercayaan yang timbul. Biaya-biaya ini

dapat mencakup sesi konseling, perawatan psikologis, atau bahkan proses hukum untuk menangani kasus pelanggaran hukum pidana.

Di sisi lain, dampak immateriil dari penggunaan pelet mungkin jauh lebih signifikan. Trauma psikologis yang timbul dari pelet dapat menyebabkan kehilangan kepercayaan diri dan merusak keseimbangan emosional individu. Kehilangan kepercayaan dalam hubungan dapat menjadi pukulan berat yang memerlukan waktu dan usaha untuk pulih. Gangguan emosional yang ditimbulkan, seperti stres, kecemasan, atau depresi, dapat memerlukan intervensi khusus dan pengeluaran tambahan untuk penanganan kesehatan mental.

Selain itu, kerugian immateriil juga dapat melibatkan efek jangka panjang, seperti perubahan perilaku atau pandangan hidup yang dapat mempengaruhi kualitas hidup pasangan. Pasangan yang mengalami trauma atau kehilangan kepercayaan karena penggunaan pelet mungkin mengalami kesulitan dalam membentuk hubungan yang sehat di masa depan atau bahkan mengalami kesulitan untuk mempercayai orang lain.

Perlindungan Hukum Terhadap Korban

Perlindungan hukum terhadap korban penggunaan pelet dalam hubungan asmara sangat penting dalam menegakkan keadilan dan melindungi hak-hak individu yang terkena dampak. Tindakan hukum harus mampu memberikan perlindungan terhadap hak privasi dan kebebasan individu yang telah dirugikan oleh praktik penggunaan pelet.

Landasan hukum yang jelas dan tegas perlu diterapkan untuk menanggapi kasus-kasus penggunaan pelet. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah hak privasi, di mana korban memiliki hak untuk terhindar dari campur tangan tidak sah atau manipulasi terhadap pikiran dan perasaannya melalui penggunaan pelet. Perlindungan terhadap privasi individu harus menjadi fokus utama dalam kerangka hukum, sehingga korban dapat merasa aman dan terlindungi dari tindakan yang merugikan.

Kebebasan individu juga harus menjadi perhatian utama dalam tindakan hukum perlindungan. Pasangan yang menjadi korban penggunaan pelet dapat merasa terbatas dalam kebebasan mereka untuk menjalani kehidupan tanpa pengaruh negatif dari praktik tersebut. Hak untuk hidup bebas dari manipulasi atau pengaruh mistis yang merugikan adalah hak asasi manusia yang perlu diakui dan dijunjung tinggi.

Sanksi hukum yang tegas perlu diimplementasikan terhadap pelaku yang terbukti melakukan tindakan melanggar hukum melalui penggunaan pelet. Hukuman ini harus sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan dan dapat mencakup denda, hukuman penjara, atau sanksi lainnya yang sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Hal ini akan memberikan efek jera dan menjadi deterren bagi mereka yang berencana melakukan tindakan serupa.

Selain itu, upaya pencegahan juga perlu ditempuh melalui pendidikan hukum dan kesadaran masyarakat. Peningkatan pemahaman tentang konsekuensi hukum dari penggunaan pelet dapat membantu mencegah terjadinya kasus serupa di masa depan. Kampanye pendidikan hukum dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang hak-hak mereka dalam hubungan asmara dan bagaimana melindungi diri dari tindakan yang merugikan.

Pendekatan Hukum Preventif

Pendekatan hukum preventif adalah langkah yang krusial dalam menanggapi penggunaan pelet dalam hubungan asmara. Selain dari upaya penegakan hukum setelah tindakan yang sudah terjadi, memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat sebelumnya dapat menjadi kunci dalam mencegah terjadinya kasus serupa di masa depan.

Pendidikan hukum menjadi instrumen utama dalam pendekatan preventif. Dengan memberikan pengetahuan hukum kepada masyarakat, terutama terkait konsekuensi hukum dari penggunaan pelet, individu dapat lebih waspada terhadap tindakan yang dapat merugikan dalam hubungan asmara. Pendidikan ini dapat melibatkan penyuluhan, seminar, atau kampanye pendidikan hukum yang menjangkau berbagai lapisan masyarakat.

Kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam hubungan asmara juga merupakan elemen kunci dalam pendekatan preventif. Dengan memahami hak-hak individu dan batasan-batasan etika dalam hubungan, masyarakat dapat lebih waspada terhadap tindakan manipulatif atau merugikan, seperti penggunaan pelet. Peningkatan kesadaran ini dapat membentuk masyarakat yang lebih tahan terhadap praktik yang dapat merugikan dalam hubungan asmara.

Kampanye pendidikan hukum dapat mencakup informasi tentang hak privasi, pentingnya kepercayaan dalam hubungan, serta bahaya dan konsekuensi hukum dari penggunaan pelet. Media massa dan platform online dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan informasi ini kepada audiens yang lebih luas. Dengan memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat, diharapkan individu akan lebih cermat dan bijak dalam menjalani hubungan asmara.

Pendekatan hukum preventif bukan hanya tentang memberikan sanksi terhadap pelanggaran hukum yang sudah terjadi, tetapi juga tentang menciptakan lingkungan di mana tindakan-tindakan yang merugikan dapat diminimalkan melalui peningkatan pengetahuan dan kesadaran. Dengan demikian, pendekatan ini berperan dalam membentuk masyarakat yang lebih tanggap dan mencegah potensi pelanggaran hukum di masa mendatang.

KESIMPULAN

Hasil wawancara dengan tiga informan menyoroti dampak negatif penggunaan pelet dalam hubungan asmara. Informan pertama mengungkapkan bahwa motif penggunaan pelet untuk memperkuat hubungan dapat berakhir dengan kandasnya hubungan, karena pasangan merasa terganggu dan kehilangan kebebasan setelah mengetahui penggunaan pelet. Informan kedua menunjukkan dinamika kompleks, di mana niat baik untuk memperbaiki hubungan berubah menjadi kekacauan setelah penggunaan pelet, menyebabkan pasangan merasa kehilangan kendali atas hidupnya sendiri dan memicu kandasnya hubungan. Informan ketiga menegaskan bahwa penggunaan pelet bukanlah solusi yang tepat, melainkan malah membuat hubungan terkekang, kehilangan rasa kebebasan, dan akhirnya berujung pada pemutusan hubungan.

Dari segi hukum pidana, penggunaan pelet dapat dianggap sebagai pelanggaran serius. Tindakan ini dapat dikaitkan dengan pasal-pasal yang menangani penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, dan pelanggaran hak asasi individu. Perlindungan hukum terhadap korban mencakup hak privasi dan

kebebasan individu, dengan sanksi yang tegas terhadap pelaku yang terbukti melakukan tindakan melanggar hukum.

Dampak penggunaan pelet juga melibatkan kerugian materiil dan immateriil. Biaya tambahan untuk mengatasi konsekuensi negatif, seperti sesi konseling atau proses hukum, dapat muncul sebagai dampak materiil. Di sisi lain, dampak immateriil melibatkan trauma psikologis, kehilangan kepercayaan, dan gangguan emosional yang memerlukan penanganan khusus.

Untuk mengatasi permasalahan ini, pendekatan hukum preventif perlu diterapkan. Pendidikan hukum dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang konsekuensi hukum dari penggunaan pelet dapat mencegah terjadinya kasus serupa di masa depan. Pentingnya fokus pada komunikasi dan saling pengertian dalam hubungan asmara juga menjadi sorotan untuk mencegah pencarian solusi instan seperti penggunaan pelet.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, R. (2021). Eksistensi Pemaknaan Santet pada Pembaharuan Hukum Pidana. *ISLAMITSCH FAMILIERECHT JOURNAL*, 2(01).
<https://doi.org/10.32923/ifj.v2i01.1700>
- Cahyana, M. W., & Chrisdanty, F. (2023). SEJARAH HUKUM ATAS SANTET SEBAGAI OBYEK HUKUM PIDANA. *MAKSIGAMA*, 16(2).
<https://doi.org/10.37303/maksigama.v16i2.136>
- Harianja, F. C. Y., Jaya, N. S. P., & Rozah, U. (2019). Kajian Yuridis Sosiologis Kebijakan Formulasi Hukum Pidana “Tindak Pidana Santet” Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Diponegoro Law Journal*, 8(4).
- Pakpahan, N. H. (2022). Penggunaan Tes Provokasi dalam Pembuktian Perbuatan Pidana Santet. *Jurnal Studia Legalia*, 3(01).
<https://doi.org/10.61084/jsl.v3i01.24>
- Pundari, Ketut N, Tjukup, K. (2020). Eksistensi Kejahatan Magis Dalam Hukum Pidana. *Fakultas Hukum Universitas Udayana*.
- Rizki Zaenudin, F. (2021). PENGATURAN KRIMINALISASI TINDAKAN SANTET DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA. *Jurnal Kertha Semaya*, 9(11).
- Surya, I. P., Putra, W., Putu, N., Yuliantini, R., Gede, D., & Mangku, S. (2020). Kebijakan Hukum Tentang Pengaturan Santet Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1).